

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang

Jl. Pacing Raya Ds. Taban Kc. Jambe, Tigaraksa, Taban, Kec.
Jambe, Tangerang, Banten 15720 15720 087846497850

<https://rutantangerang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Tahanan

Negara Kelas I Tangerang



RUTAN TANGERANG MAJU
Manusiawi - Juara
Asimilasi Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan
2. Telah membayar lunas denda
3. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
4. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. laporan penelitian kemasayakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah- rendahnya lurah atau kepala desa
9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.
10. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang

Jl. Pacing Raya Ds. Taban Kc. Jambe, Tigaraksa, Taban, Kec.

Jambe, Tangerang, Banten 15720 15720 087846497850

<https://rutantangerang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAK B. BANTEN / Rumah Tahanan

Negara Kelas I Tangerang



RUTAN TANGERANG MAJU
Manusiawi - Juara

1. Wali Pemasarakatan mengajukan nama2 Narapidana yg dapat me KANWIL KEMENTERIAN pada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah menemukn surat berdasarkan Apotn / Rumah Tahanan narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi
6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga

Pengaduan Layanan

Layanan informasi dan pengaduan melalui media sosial Rutan Kelas I Tangerang dan Nomor layanan Informasi 08111868910